



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 8
TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan permasalahan teknis dalam pemberian tunjangan kesejahteraan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I angka 1 dan angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Tunjangan Kesejahteraan Daerah yang selanjutnya disebut dengan TKD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan prestasi kerja, tempat bertugas dan beban kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

2. Pengelola Keuangan Daerah dalam peraturan ini adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pejabat/Staf di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Tunjangan kesejahteraan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar 80% dari pokok TKD yang telah ditentukan,
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan
 - c. Pengelola Keuangan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf a dihapus dan huruf d diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pemberian TKD didasarkan kepada :

- a. dihapus
 - b. pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran TKD melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
 - c. pembayaran TKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing ;
 - d. format penghitungan TKD, Permintaan TKD dan Pengenaan PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum pada Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bagi pegawai negeri sipil yang mengalami mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah Tentang APBD ditetapkan, TKD tidak dibayarkan ;
 - (2) Pembayaran bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan terhitung setelah Perubahan APBD ditetapkan.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran pemberian TKD digolongkan dalam 4 (empat) kategori :
 - a. Pejabat Struktural.
 - b. Pengelola Keuangan Daerah

- c. Staf pelaksana
- d. Petugas Khusus, seperti ADC dan Tenaga Pengawasan Gubernur

(2) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Maret 2009

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Maret 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ASISTEN PEMERINTAHAN**

ttd

A.M. FIRDAUS

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 07 TAHUN 2009

TANGGAL : 2 MARET 2009

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERGUB JAMBI

NOMOR 8 TH 2008 TTG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Penghitungan hari kinerja

NO	URAIAN	JUMLAH POTONGAN /HARI
1	Tidak ada kabar (TK)	4%
2	Terlambat datang	2%
3	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat organisasi / tempat bertugas atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak.	Dibayar penuh
4	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (Emergence), yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh
5	Cepat pulang	2%
6	Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh
7	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membesuk mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat / famili dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin koloktif dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
8	Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti : mengurus keluarga dan famili / kerabat dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	2%
9	Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh
10	Sakit adanya pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari.	Dibayar penuh
11	Sakit tanpa pemberitahuan dianggap TK	4%
12	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari.	Dibayar penuh
13	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK	4%
14	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap izin	2%
15	Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian (Gubernur	Dibayar penuh
16	Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara) jika ada isteri/suami/anak/ayah/ibu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat	Dibayar penuh

	diambil cuti alasan penting maksimal 2 (dua) bulan (PP No.24 / 1976)	
17	Tugas Belajar (Tubel)	50%
18	Tugas Belajar Sudah Habis Masa Waktunya	Tidak Dibayarkan
19	Libur kalender dan libur akademik	Dibayar penuh

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 07 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 Maret 2009
TENTANG : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

CONTAH FORMAT KOMPONEN KINERJA
(dalam bentuk laporan mingguan berdasarkan tupoksi)

Nama :
NIP :
Jabatan :
Dinas/Instansi :
Tufoksi berdasarkan Perda/Pergub :

Laporan Mingguan
Tanggal s/d Tahun

No.	Hari/Tgl/Minggu	Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4

Mengetahui :
Atasan Langsung

PNS Yang bersangkutan,

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 07 TAHUN 2009
 TANGGAL : 2 MARET 2009
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN
 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI
 JAMBI

CONTOH FORMAT
PERHITUNGAN UNTUK TKD MASA KERJA BULAN TAHUN

No	Nama	Jabatan	Elemen Disiplin			Elemen Kinerja			Total Nilai	Tarif TKD	Bonus/Reward TKD
			Bobot	Perhitungan Hari Kerja	Nilai	Bobot	Nilai	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aaaaaaaa	Staf	70%	5%	65%	30%	20%	Sangat baik	85%	750,000	637,500
2	Bbbbbbbbbb	Staf	70%	20%	50%	30%	15%	Baik	65%	750,000	487,500
3	Cccccccc	Staf	70%	10%	60%	30%	10%	Sedang	70%	750,000	525,000
4	Dddddddd	Staf	70%	20%	50%	30%	5%	Kurang Baik	55%	750,000	412,500
5	Eeeeeeee	Staf	70%	5%	65%	30%	20%	Sangat baik	85%	750,000	637,500
6	Ffffffff	Staf	70%	5%	65%	30%	20%	Sangat baik	85%	750,000	637,500

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

